



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan di Kantor Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ahmad Latama bin Latama, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Padat Karya, bertempat tinggal di Jalan Malonda No. 57, RT/RW. 002/003, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Ratni Reke binti Reke, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Malonda No. 57, RT/RW. 002/003, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 09 September 2021 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1976, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam;
2. Masjid bernama Salahudin Djamado dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Reke, saksi nikah masing-masing bernama Durman dan Samso, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp1.100 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: 1. Irsan. 2. Azman. 3. Ariyudin;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Latama bin Latama**) dan Pemohon II (**Ratni Reke binti Reke**), yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juli 1976 di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Ahmad Latama NIK 7271025505490001 dan KTP atas nama Ratni Reke NIK 7271025402560001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/1422/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Silae, Kecamatan Ulujadi Kota Palu, diberi kode P.2;

Bahwa, para Pemohon mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Haris Fadilah Bin Djafar Matoka**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Penanda, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ulujadi, pada tanggal 24 Juli 1976;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Reke.;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Salahudin Djamado;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Durman dan Samso.;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.100.00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat.;

2. **Sa'ana binti Suhuni Pantolik**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Penanda, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi merupakan ipar dari Pemohon I dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Ulujadi pada tanggal 24 Juli 1976;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Reke.;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Salahudin Djamado;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Durman dan Samsu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp1.100.00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Ulujadi pada 24 Juli 1976 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Reke, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Salahudin Djamado, dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp1.100.00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Durman dan Samsu., namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dokumen;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama telah mengumumkan melalui pengumuman pada tanggal 09 September 2021 oleh Juru Sita Pengganti an Hj. Nurmiati H.Bennu. S.HI guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Palu, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah fotokopi berupa akta autentik yang isinya menerangkan yang berkaitan dengan hal-hal yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti tersebut patut dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juli 1976 di Kecamatan Ulujadi, dengan wali nikah ayah

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



kandung Pemohon I bernama Reke. yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Salahudin Djamado dengan maskawin berupa uang sebesar Rp1.100.00 (seribu seratus rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Durman dan Samso;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan pernikahan para Pemohonan pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat padanya halangan menikah, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1976 di Kecamatan Ulujadi Kota Palu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ahmad Latama bin Latama** dengan Pemohon II **Ratni Reke binti Reke** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1976 di Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Palu, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Andi Sulfiani, S.Ag.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)